



**PENETAPAN**  
**Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**SAHIRUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Syamsul Alam Bulu, RT.001, RW.003, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare / email: bennyramli23@gmail.com, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 September 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre tanggal 18 September 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7372043112740063;
2. Bahwa nama Pemohon sesuai Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-13092024-0002 adalah SAHIRUDDIN lahir di Parepare pada tanggal 31 Desember 1974, anak dari Ibu bernama BARIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Parepare tanggal 13 September 2024;
3. Bahwa tidak terdapat Nama Ayah Kandung pada Akta Kelahiran Pemohon Sedangkan pada kartu keluarga saudara pemohon nama ayah kandung pemohon tertulis dan terbaca SALLATI;
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan No: 148.3/299/KBH yang di tandatangani oleh lurah Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat tertanggal 17 September 2024, selanjutnya dijelaskan bahwa orang tua yang bersangkutan atas nama SALLATI (Ayah) dan BARIA (Ibu) telah menikah

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Mei 1970 di Jl. Syamsul Alam Bulu Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan;

5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Kakak Pemohon No: 7316042704070052 atas nama SATIA, nama Ayah Kandung tertulis dan terbaca SALLATI;
6. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Adek Pemohon No: 7372041902110189 atas nama SADIR, nama Ayah Kandung tertulis dan terbaca SALLATI;
7. Bahwa Kedua Orangtua Pemohon telah meninggal dunia, berdasarkan kutipan akta kematian No. 7372-KM-29092022-0010 yang dikeluarkan di Kota Parepare pada tanggal 29 September 2022, Ayah Pemohon atas nama SALLATI telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2022 dan berdasarkan kutipan akta kematian No. 7372-KM-14082024-0005 yang dikeluarkan di Kota Parepare pada tanggal 14 Agustus 2024, Ibu Pemohon atas nama BARIA telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024;
8. Bahwa dengan hal tersebut Pemohon merasa kesulitan dalam pengurusan administrasi Pendidikan dan kependudukan Pemohon karena tidak tercantum nama Ayah Kandung pada akta kelahiran Pemohon;
9. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum pada Pemohon dan sekaligus untuk ketertiban administrasi Kependudukan Pemohon, maka Pemohon membutuhkan suatu Penetapan Penambahan nama Ayah kandung pada Akta Kelahiran Pemohon;
10. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Parepare dengan maksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon namun pihak terkait mengarahkan Pemohon untuk meminta ijin kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Ayah Kandung pemohon pada akta kelahiran pemohon, yakni nama ayah kandung bernama SALLATI berdasarkan surat keterangan No: 148.3/299/KBH yang di tandatangani oleh lurah Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat tertanggal 17 September 2024;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran nomor 7372-LT-13092024-0002 tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Identitas Pemohon/KTP-elektronik dengan NIK 7372043112740063 tertera identitas Pemohon adalah SAHIRUDDIN lahir di Parepare, 31 Desember 1974, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dengan tanggal terbit 29 April 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7372-LT-13092024-0002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 13 September 2024, tertera identitas atas nama SAHIRUDDIN lahir di Parepare, 31 Desember 1974, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor : 148.3/299/KBH, yang di keluarkan oleh Lurah Bumi Harapan Kota Parepare, tanggal 17 September 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. KK : 7372041408240005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dengan tanggal terbit 14 Agustus 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. KK : 7372041902110189 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dengan tanggal terbit 6 Desember 2022, diberi tanda P-5;

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. KK : 7316042704070052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dengan tanggal terbit 29 Maret 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7372-KM-29092022-0010 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 29 September 2022, tertera identitas atas nama SALLATI lahir di Parepare, 31 Desember 1950, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7372-KM-14082024-0005 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 14 Agustus 2024, tertera identitas atas nama BARIA lahir di Parepare, 31 Desember 1942, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya masing-masing fotokopi bukti surat tersebut diatas dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **HADIJAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Syamsul alam Bulu, Kota Parepare;
  - Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan dalam dokumen Kependudukan Pemohon yakni Akta Lahir dan Kartu Keluarga tidak tertera nama ayah kandung Pemohon bernama SALLATI;
  - Bahwa sepengetahuan saksi nama kedua orangtua Pemohon adalah SALLATI (Bapak) dan BARIA (Ibu), dan kedua orangtua Pemohon melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 14 Mei 1970;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya SALLATI (Bapak kandung Pemohon) telah menikah dengan perempuan yang bernama Bengga yang telah tercatat pada KUA dan belum bercerai hingga SALLATI menikah dengan BARIA;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan SALLATI dengan BARIA memiliki 3 (tiga) orang anak yakni SATIA, SAHIRUDDIN, dan SADIR;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1974;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki Akta Lahir dan saksi pernah melihat Akta lahir tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pada Akta Lahir SATIA tertera nama bapaknya bernama SALLATI yang juga bapak kandung Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pada Akta lahir SATIA tertera nama bapak kandungnya disebabkan Akta Lahir SATIA terbit setelah ia menikah yang dimana pada waktu yang menjadi wali nikah SATIA adalah SALLATI (Bapak kandung Pemohon dan SATIA);
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon ingin mencantumkan nama bapak kandung pada akta kelahirannya adalah untuk pengurusan tanah milik SALLATI (Bapak kandung Pemohon) yang dimana Pemohon merupakan salah satu ahli waris dari SALLATI;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut terletak tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon yakni di Jalan Syamsu Alam Bulu, Kota Parepare dan telah terjual dimana yang menjadi pembeli tanah tersebut adalah saksi BASRI;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut perkara baik itu perkara Pidana maupun Perdata;
  - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang berkeberatan baik itu dari pihak keluarga maupun pihak dari luar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah mengajukan permohonan penambahan nama bapak kandung pada akta lahirnya ke kantor Catatan Sipil namun pihak Catatan Sipil menyampaikan tidak bisa dilakukan penambahan nama tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan;
2. **BASRI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Syamsul Alam Bulu Kota Parepare;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan dalam dokumen Kependudukan Pemohon yakni Akta Lahir dan Kartu Keluarga tidak tertera nama ayah kandung Pemohon bernama SALLATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama kedua orangtua Pemohon adalah SALLATI (Bapak) dan BARIA (Ibu), dan yang menikah pada tanggal 14 Mei 1970;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan SALLATI dengan BARIA memiliki 3 (tiga) orang anak yakni SATIA, SAHIRUDDIN, dan SADIR;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki Akta Lahir namun saksi tidak pernah melihat Akta lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab sehingga pada Akta Lahir Pemohon tidak tertera nama bapak kandung Pemohon karena Pemohon merupakan anak dari hasil perkawinan siri orangtua Pemohon yakni SALLATI dan BARIA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permohonan Pemohon ada kaitannya dengan kepemilikan lahan milik SALLATI dimana saksi selaku pembeli lahan tersebut;
- Bahwa awalnya sebelum wafat, SALLATI datang ke saksi dengan maksud untuk menjual tanah miliknya kepada saksi, karena saat itu SALLATI membutuhkan uang, dengan alasan itu saksi menyetujui dan bersedia membeli tanah milik SALLATI tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut berlokasi di Jalan Syamsul Alam Bulu, Kota Parepare luas tanahnya saksi tidak tahu pasti namun ada 3 (tiga) kavling tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri SALLATI dan BARIA;
- Bahwa saksi melakukan proses jual beli tanah dengan anak SALLATI yang bernama TAJUDDIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tajuddin merupakan anak dari hasil perkawinan pertama SALLATI dengan LA BENGGA;

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan antara SALLATI dengan La Bengga sah dan tercatat, dan dari perkawinan tersebut SALLATI dan La Bengga dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat saksi transaksi jual beli dengan Tajuddin seluruh para ahli waris SALLATI hadir menyaksikan dan semua bertanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan apabila Pemohon masuk menjadi ahli waris dari SALLATI, namun yang saat ini menjadi kendala proses balik nama sertifikat pada kantor Pertanahan terkendala dikarenakan Akta Lahir Pemohon tidak tercantum nama Bapak kandung Pemohon;

3. **BENNY DARMAWAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Syamsul Alam Bulu Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan dalam dokumen Kependudukan Pemohon yakni Akta Lahir dan Kartu Keluarga tidak tertera nama ayah kandung Pemohon bernama SALLATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama kedua orangtua Pemohon adalah SALLATI (Bapak) dan BARIA (Ibu), dimana BARIA merupakan istri kedua SALLATI;
- Bahwa sepengetahuan saksi SALLATI memiliki 3 (tiga) orang saksi yakni istri pertama bernama La Bengga, istri kedua bernama BARIA, istri ketiga bernama Darna dan semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari istri pertama SALLATI bernama La Bengga dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Tajuddin dan Safaruddin, dari istri kedua SALLATI bernama BARIA dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama SATIA, SAHIRUDDIN, dan SADIR, sedangkan istri ketiga SALLATI bernama Darna dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama SAMSIR, DARMI, ASDAR, ANSAR dan SAMSUL;
- Bahwa benar permohonan Pemohon ada kaitannya dengan hak kepemilikan warisan karena tanah warisan milik SALLATI telah dibeli oleh saksi BASRI yang saat ini dalam proses balik nama sertifikat terkendala

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena salah satu ahli waris SALLATI yakni Pemohon pada Akta lahirnya tidak tercantum nama ayah kandungnya yakni SALLATI;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah anak kandung SALLATI dengan BARIA;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang berkeberatan baik itu dari pihak keluarga maupun pihak dari luar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah mengajukan permohonan ke Kantor Catatan Sipil, namun tidak bisa dilakukan penambahan nama ayah kandung Pemohon pada Akta lahir tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah agar Pemohon dapat menambahkan nama Ayah kandungnya yakni SALLATI pada kutipan akta kelahiran pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPerdara maka terhadap permohonan ini Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 3 (dua) orang Saksi yang bernama HADIJAH, Saksi BASRI dan Saksi BENNY DARMAWAN;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta telah pula memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka menurut hukum telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Syamsul Alam Bulu, RT.001, RW.003, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari SALLATI (ayah) dan BARIA (ibu) yang telah menikah secara siri pada tanggal 14 Mei 1970, alasan pernikahan tersebut hanya secara siri karena sebelumnya SALLATI sudah menikah dengan perempuan yang bernama LA BENGGA namun belum bercerai, kemudian juga terungkap fakta bahwa SALLATI memiliki 3 (tiga) orang istri yang pertama yakni bernama LA BENGGA dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama TAJUDDIN dan SAFARUDDIN, dari istri keduanya bernama BARIA dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama SATIA, SAHIRUDDIN (pemohon), dan SADIR, sedangkan istri ketiganya bernama DARNA dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama SAMSIR, DARMI, ASDAR, ANSAR, dan SAMSUL;
- Bahwa ayah Pemohon yakni SALLATI sudah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7372-KM-29092022-0010, tanggal 29 September 2022 sedangkan ibu Pemohon yakni BARIA sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7372-KM-14082024-0005, tanggal 14 Agustus 2024
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran (Bukti P-2) menerangkan bahwa Pemohon lahir di Parepare pada tanggal 31 Desember 1974 yang merupakan anak kedua laki-laki dari Ibu BARIA;
- Bahwa menurut keterangan Saksi BASRI penyebab sehingga Akta Kelahiran Pemohon tidak tertera nama bapak kandung Pemohon karena Pemohon merupakan anak dari hasil perkawinan siri orangtua Pemohon yakni SALLATI dan BARIA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tidak tertera nama ayah kandung Pemohon yang bernama SALLATI dan saat ini Pemohon ingin menambahkan nama ayah kandungnya tersebut pada Kutipan Akta Kelahirannya oleh karena dibutuhkan untuk melakukan proses balik nama sertifikat kepemilikan tanah SALLATI yang sebelumnya telah dijual SALLATI sebelum ia meninggal kepada BASRI, sehingga karena Pemohon

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan salah satu ahli waris dari SALLATI dan pada dokumen Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarganya tidak ada nama SALLATI sebagai ayahnya maka pihak pertanahan tidak dapat memproses balik nama tersebut lebih lanjut;

- Bahwa Pemohon dalam persidangan ini telah mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Nomor : 148.3/299/KBH, yang di keluarkan oleh Lurah Bumi Harapan Kota Parepare, tanggal 17 September 2024 (Bukti P-3) yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa SAHIRUDDIN merupakan warga Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang orang tuanya bernama SALLATI (ayah) dan BARIA (ibu) yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 1970 di Jalan Syamsu Alam Bulu Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa sepengetahuan Para Saksi terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang berkeberatan baik itu dari pihak keluarga maupun pihak dari luar;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum permohonan edisi 2007 cetakan 2012 poin 1 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, maka dari itu permohonan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Syamsul Alam Bulu, RT.001, RW.003, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, maka dengan demikian Pengadilan Negeri

*Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare-Pare berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa meskipun secara wilayah hukum tidak melanggar kewenangan relatif dalam mengadili, akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah jenis permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan secara hukum dan tidak melanggar kompetensi *absolut*, oleh karena itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum permohonan edisi 2007 cetakan 2012 halaman 44 poin 6 mengatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila permohonan yang diajukan perihal sesuatu yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan atau bahkan dilarang maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur salah satunya ihwal pembuatan akta kelahiran. Syarat membuat akta kelahiran harus memenuhi sejumlah dokumen antara lain: Surat Keterangan Kelahiran, buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, Kartu Keluarga, KTP-el;

*Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini terkait agar diberikan izin menambahkan nama Ayah kandungnya yakni SALLATI pada kutipan akta kelahirannya, maka Hakim berpendapat hal itu masuk dalam peristiwa penting hal mana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim dalam permohonan ini adalah mengenai asal-usul kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Kelahiran (Bukti P-2) menerangkan bahwa Pemohon lahir di Parepare pada tanggal 31 Desember 1974 yang merupakan anak kedua laki-laki dari Ibu BARIA, sehingga dengan melihat data pada Akta Kelahiran tersebut tidaklah ada nama ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah timbul pertanyaan apakah benar Pemohon adalah anak dari seorang ibu saja yang lahir diluar dari perkawinan yang sah ataukah Pemohon adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah namun terjadi kelalaian sehingga nama Pemohon tidak dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahirannya, sehingga atas hal itu Hakim akan mempertimbangkan juga terkait status perkawinan dari orang tua Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pemohon merupakan anak dari SALLATI (ayah) dan BARIA (ibu) yang telah menikah secara siri pada tanggal 14 Mei 1970, alasan pernikahan tersebut hanya secara siri karena sebelumnya SALLATI sudah menikah dengan perempuan yang bernama LA BENGGA namun belum bercerai. Kemudian juga terungkap fakta bahwa SALLATI memiliki 3 (tiga) orang istri yang pertama yakni bernama LA BENGGA dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama TAJUDDIN dan SAFARUDDIN, dari istri keduanya bernama BARIA dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama SATIA, SAHIRUDDIN (pemohon), dan SADIR, sedangkan istri ketiganya bernama DARNA dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama SAMSIR, DARMI, ASDAR, ANSAR, dan SAMSUL;

Menimbang bahwa di dalam persidangan ini Pemohon telah mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Nomor : 148.3/299/KBH, yang dikeluarkan oleh Lurah Bumi Harapan Kota Parepare, tanggal 17 September 2024 (Bukti P-3) yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa SAHIRUDDIN merupakan warga Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare yang orang tuanya bernama SALLATI (ayah) dan BARIA (ibu) yang

*Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah pada tanggal 14 Mei 1970 di Jalan Syamsu Alam Bulu Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya terhadap bukti surat keterangan tersebut Hakim berpendapat bahwa surat tersebut adalah pengakuan sepihak dari Pemohon yang sifatnya hanya diketahui saja oleh Lurah Bumi Harapan sedangkan untuk status pernikahan orang tua pemohon secara apa (resmi atau tidak) tidaklah diterangkan lebih lanjut dalam surat keterangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perkawinan orang tua Pemohon terjadi pada tanggal 14 Mei 1970 dan dilakukan secara siri sehingga pada waktu itu belum berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya yang dimaksud nikah siri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip Hakim dari website kbbi.kemdikbud.go.id dijelaskan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah, selanjutnya karena pada saat itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum berlaku yang digunakan sebagai dasar pencatatan perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk;

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk menyebutkan Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu ketentuan tersebut di atas secara khusus mengatur mengenai pencatatan nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon tidak dapat menunjukan adanya bukti pencatatan atau dokumen lain terkait perkawinan orang tuanya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa setelah Hakim melihat tahun terbitnya akta kelahiran Pemohon dalam perkara ini diketahui bahwa Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 13 September 2024, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2)

*Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mengatur bahwa dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
- b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,

dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu. Sehingga dengan merujuk pada ketentuan tersebut diatas sudah sesuai jika dalam Akta Kelahiran Pemohon saat ini hanya tertera anak seorang ibu saja;

Menimbang bahwa di dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa permohonan ini diajukan karena Pemohon membutuhkannya sebagai pelengkap syarat untuk melakukan proses balik nama sertifikat kepemilikan tanah SALLATI yang sebelumnya telah dijual SALLATI sebelum meninggal kepada BASRI, sehingga karena Pemohon merupakan salah satu ahli waris dari SALLATI dan pada dokumen Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarganya tidak ada nama SALLATI sebagai ayahnya maka pihak pertanahan tidak dapat memproses balik nama tersebut lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum permohonan edisi 2007 cetakan 2012 poin 12 telah mengatur jenis permohonan yang dilarang yakni:

- a. permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Sehingga dengan memperhatikan pedoman tersebut diatas dan dikaitkan dengan substansi pokok tujuan akhir permohonan ini, maka dapat diketahui jika konsuekuensi hukum atas permohonan Pemohon ini ternyata sangat berkaitan erat dengan status keahliwarisan seseorang, hal mana dalam permohonan ini Pemohon ingin agar ditambahkan nama ayahnya sebagai pelengkap syarat untuk melakukan proses balik nama sertifikat kepemilikan tanah SALLATI yang sebelumnya telah dijual SALLATI sebelum meninggal kepada BASRI, selanjutnya apabila hal tersebut diatas dikaitkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum permohonan edisi 2007 cetakan 2012 poin 12 yang telah mengatur jenis permohonan yang dilarang salah satunya yaitu permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang maka sudah jelas jika permohonan tersebut tidak tepat diajukan sebagai permohonan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri tentunya tidak ada kewenangan untuk mengadili permohonan yang sifatnya demikian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Pare-Pare tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

*Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare dan Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Pare-Pare oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu Dewi Satriani Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui sistem Informasi Aplikasi E-Court, Penetapan ini telah pula diunggah dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Pare-Pare pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp75.000,00
3. Penggandaan	: Rp3.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Hak Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pre